Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum
Vol. 1 No. 1 (2025)

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023

Ponco Nugroho, Afif Khoirul Anam
Universitas Muhammadiyah Purworejo
Email : cakponky007@gmail.com

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Keberhasilan

ABSTRAK

Kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo merupakan salah satu tempat Refresing keluarga yang sering dikunjungi, dan menjadi hal lumrah jika banyak kendaraan yang terparkir di sepanjang tepi jalan area Alun-alun. Sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Alun-alun Kabupaten Purworejo berdasarkan Perda No. 11 tahun 2023 berjalan cukup baik. Dalam hal komunikasi, pemerintah Kabupaten Purworejo telah berhasil mentransmisikan kebijakan ini dengan baik, meskipun masih belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Pelatihan dan bimbingan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas juru parkir, meski sikap juru parkir masih perlu diperbaiki. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan.

Keywords: Policy Implementation, Parking Levy, Success

ABSTRACT

The Square area of Purworejo Regency is one of the most popular places for family relaxation, and has become common because of the large number of vehicles parked along the roadside in the Alun-alun area. In accordance with Purworejo Regency Regional Regulation Number 11 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies, this research aims to analyze and understand the implementation of the parking levy policy on the side of public roads in this area. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, and data is collected through interviews, observation and documentation. The research results show that the

implementation of the parking levy policy in the Purworejo Regency Square area is based on Regional Regulation No. 11 of 2023 is going quite well. In terms of communication, the Purworejo Regency government has succeeded in transmitting this policy well, even though there is still no written Standard Operating Procedure (SOP). Training and guidance have also been carried out to improve the quality of parking attendants, although the attitude of parking attendants still needs to be improved. Supervision from the community is very necessary to ensure this policy runs as intended.

1. PENDAHULUAN

Kawasan Alun-alun merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Purworejo. Di kawasan Alun-alun, berjajar area parkir, ruko, toko, tempat makan, kafe, restoran, dan tempat perbelanjaan dan terdapat Masjid Agung Purworejo sebagai Landmark Kabupaten Purworejo dengan banyak kendaraan yang terparkir. Dengan kondisi tertentu jalan area Alun-alun sering kali ramai dan padat oleh pengunjung yang singgah atau parkir di arean parkir Alun-alun Purworejo. Pengunjung yang Parkir di Alun alun cukup bervariatif mulai dari Warga local dan pengunjung dari luar daerah.

Akan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyediakan 4 ruas jalan dengan mengerahkan 6 juru parkir (Faridha, 2024) Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum di Kabupaten Purworejo diatur dalam Perda Nomor

11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu retribusi jasa umum tersebut adalah Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Bab IX Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023.

Masalah muncul ketika masyarakat dipatok oleh oknum jukir nakal dengan tarif biaya parkir melebihi tarif yang sebenarnya dan tidak adanya karcis yang diberikan oleh juru parkir. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kawasan Alun- alun Kabupaten Purworejo Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023?"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kawasan Alun-alun

Kabupaten Purworejo berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023.

Kebijakan publik adalah "suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah". (Salampessy (dalam Kebijakan Publik (2023:2)).

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik

Kebijakan publik atau dikenal dengan "Public Policy" adalah kekuatan negara untuk memenuhi tugas dan tugasnya dalam kaitannya dengan masyarakat dan kehidupan komersial. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat dari berbagai sudut pandang adalah kebijakan yang berorientasi pada kebaikan bersama (community). Kebijakan (policy) merupakan merupakan prinsip atau arah tindakan dalam pengambilan keputusan.*Betiap perumusan kebijakan

publik diawali dengan perumusan masalah yang teridentifikasi, kemudian tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Bahkan seorang Pemimpin yang memberikan keputusan atau tidak memberikan keputusan pun adalah bentuk dari kebijakan publik.

merujuk pada tindakan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan rencana besar. Kebijakan publik dapat juga dikatakan seperti peraturan pemerintah, undang- undang, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, keputusan gubernur, dan keputusan bupati atau walikota. Berikut adalah definisi kebijakan menurut beberapa ahli terkemuka:

1. Harold D. Lasswell: "Kebijakan atalah aliran dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak otoritatif lainnya yang berhubungan dengan tindakan yang akan diambil."

2. Eugene Bardach: "Kebijakan adalah tindakan yang diberikan kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah. Itu adalah kombinasi dari langkah-langkah yang diambil, sasaran yang dinyatakan, dan sumber daya yang diinvestasikan."
3. Thomas Dye: "Kebijakan adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang dilakukan terhadap masyarakat."
4. Carl J. Friedrich: "Kebijakan adalah keputusan-keputusan terkontrol yang diadopsi dan dilaksanakan oleh para pejabat dalam pemerintahan untuk membantu mencapai tujuan- tujuan tertentu."
5. William Jenkins: "Kebijakan adalah panduan untuk tindakan yang mengungkapkan suatu niat yang direncanakan dan mengarahkan para pejabat dalam menjalankan tugas-tugas mereka."

Dari definisi-definisi ini, terlihat bahwa kebijakan melibatkan proses pengambilan keputusan oleh pemerintäh untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu, dengan tujuan yang jelas, tindakan konkret, dan dampak pada masyarakat. " (Salampessy (dalam Kebijakan Publik (2023:2)).

Implementasi Kebijakan Publik

Agustino (2012), menjelaskan tentang implementasi bahwa implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Nawawi (2007:138) mengemukakan beberapa teori dari mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu Implementasi akan terlaksana efektif apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Winarno, 2012). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya, menurut Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu Dana juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur birokrasi.. Menurut Edwards III dalam Winarno (2012; 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operatinal Procedure (SOP) dan Fragmentasi (Koordinasi.)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu Teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2012) berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teknik Pemilihan informan dilakukan dengan Purposive dan Snowball Sampling. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Kepala Petugas Parkir, Petugas/Juru Parkir, Masyarakat Pengguna jasa Pelayanan Parkir. Teknik Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubertman yaitu, Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.(Sugiono, 2012). Fokus dalam penelitian ini antaralain:

a. komunikasi (kejelasan, konsistensi, dan transmisi)
b. sumberdaya (staff, kewenangan, fasilitas, sumberdaya)
c. Disposisi (sikap dan insentif)
d. Struktur Birokrasi (Standard Operational Procedure, Pengawasan, koordinasi)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan pelayanan parkir ditepi jalan umum, pemerintah Kabupaten Purworejo membaginya dalam kelompok- kelompok. Untuk Kabupaten Purworejo terdapat 133 titik dengan 7 Rayon. Untuk kawasan Alun-alun 4 kawasan yang berada di Area Alun-alun Purworejo, mempunyai jumlah

.

Blok paling banyak dibanding dengan kawasan yang lain. Berikut ini adalah Tabel Blok Parkir Di kawasan Kabupaten Purworejo.

RAYON I (PURWOREJO)

NO	LOKASI/TITIK PARKIR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	DR WUR	2	Jl. Tentara Pelajar
2	RM PANDA	1	
3	WOM FINANCE	2	
4	RESTU IBU	1	
5	DEPAN RSU	1	
6	OPTIK DEPAN RSU	1	
7	TOKO HIDAYAT	2	Jl. Jend. Sudirman
8	SOTO MATARAM SAKTI	1	
9	ALUN ALUN PURWOREJO	6	Jl. Mayjend. Sutoyo

Gambar 1. Tabel Titik parkir di area kabupaten purworejo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kawasan Alun-alun yang berda di Area Alun-alun Purworejo berada Di Rayon I (Purworejo). Dan untuk pengelola parkir di Kawasan Alun-alun sudah dibagi berdasarkan Blok Parkir.

5. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Ditepi Jalan Umum berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

a. Komunikasi.

Komunikasi yaitu salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (Winarno, 2012). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Dishubkominfo Kabupaten Purworejo telah menerima informasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, Perda tersebut hanya memuat penjelasan tentang objek pelayanan parkir dan tarif retribusi parkir. Tarif parkir diatur berdasarkan rayon, mulai dari Rayon 1 hingga Rayon 7, dan disesuaikan dengan jenis kendaraan. Sebagai contoh, tarif parkir untuk kendaraan roda dua (motor) dikenakan tarif sebesar Rp1.000,- dan kendaraan motor roda 4 dikenakan tarif sebesar Rp 2.000,-

Sayangnya, Perda ini belum mengatur secara rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban juru parkir kepada pengelola wilayah parkir atas hasil pungutan retribusi harian. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai mekanisme akuntabilitas pengelola wilayah parkir terhadap Bendahara UPT atau Kepala UPT Perparkiran terkait penarikan retribusi tersebut. Fokus Perda ini hanya terbatas pada penentuan tarif parkir. Untuk mengukur keberhasilan komunikasi terkait penerapan Perda ini, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan sebagai acuan. Edward III dalam Agustino (2006 : 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Berdasarkan hasil analisa, dapat

diketahui bahwa dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda No.11 Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mampu mentransmisikan dengan baik, namun dalam kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belum dijelaskan secara tertulis dalam Perda tersebut, sehingga untuk penggelolaan Parkir di sesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh Dishubkominfo Kabupaten Purworejo yang kemudian mentransmikan kepada UPT penggelola Perpakiran dan Juru Parkir secara konsisten.

b. Sumber Daya

Menurut Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu Dana juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan kebijakan Perda No. 11 Tahun 2023 menunjukkan bahwa sikap juru parkir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik dan ramah. Mereka juga umumnya menyetor hasil retribusi kepada UPT pengelola parkir tepat waktu, meskipun ada beberapa yang terkadang terlambat, namun keterlambatan ini masih dianggap wajar. Sayangnya, ada satu masalah penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu tidak adanya karcis parkir yang diberikan kepada pengguna sepeda motor. Meskipun terlihat sepele, karcis parkir sebenarnya sangat penting sebagai bukti bahwa masyarakat telah membayar retribusi parkir. Ketidakhadiran karcis ini sering mengecewakan masyarakat karena dapat menimbulkan kekhawatiran adanya potensi kenaikan tarif tanpa bukti resmi. Idealnya, karcis parkir harus mencantumkan tarif yang sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2023.Situasi ini menjadi catatan penting, karena menunjukkan adanya celah yang bisa memunculkan ketidakjujuran dalam implementasi kebijakan. Selain faktor kejujuran dan komitmen, insentif juga memengaruhi sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan. Saat ini, petugas parkir hanya menerima penghasilan dari bagi hasil setoran harian tanpa adanya insentif tambahan. Gaji mereka ditentukan oleh Pemerintah Kota Purworejo berdasarkan kemampuan dan golongan yang berlaku, tetapi tidak ada dukungan insentif lain untuk meningkatkan semangat kerja mereka.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005 : 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Purworejo sudah cukup jelas. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam Perda Kota Purworejo

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum, belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang tertulis. Selain itu, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini juga tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perparkiran merupakan aturan yang dibuat sendiri oleh Dishubkominfo Kota Purworejo tanpa dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.

SOP memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan karena memberikan panduan yang jelas dan baku. Dengan adanya SOP, kesalahpahaman atau perbedaan dalam pelaksanaan tugas antar pelaksana kebijakan dapat diminimalkan. Fragmentasi atau pembagian tugas yang terstruktur juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dalam penyetoran hasil retribusi parkir, harus selalu dilakukan.

Selain itu, pengawasan terhadap penyetoran hasil retribusi dan pembayaran tarif parkir juga sangat penting. Dalam praktiknya, tarif parkir bisa saja mengalami kenaikan yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk melaporkan jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian tarif parkir.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Kawasan pecinan Kota Purworejo berdasarkan perda No. 11 tahun 2023 dikatakan cukup baik, hal ini didasarkan atas terpenuhinya variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam mengkomunikasikan kebijakan Perda No. 11 tahun 2023, Pemerintah Kota Purworejo telah berhasil melakukan transmisi dengan baik. Namun, kejelasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belum dijelaskan secara tertulis dalam Perda tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan parkir disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Dishubkominfo Kota Purworejo, yang kemudian disampaikan kepada UPT pengelola parkir dan juru parkir secara konsisten.

b. Sumber daya
c. Dalam disposisi terhadap Perda No. 11 tahun 2023, masih terdapat kekurangan karena beberapa petugas parkir menunjukkan perilaku tidak jujur dengan tidak memberikan karcis parkir yang seharusnya wajib. Situasi ini dapat mengecewakan masyarakat, karena menunjukkan kurangnya komitmen dari implementator dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, petugas parkir juga tidak menerima insentif dari Pemerintah Kota Purworejo.
d. Struktur birokrasi dalam penerapan Perda No. 11 tahun 2023 sudah cukup jelas, meskipun tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) yang tertulis. Koordinasi antara para pelaksana kebijakan juga dinilai baik, karena mereka selalu berkomunikasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Petugas parkir secara rutin menyetor hasil pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Selain itu, pengawasan terhadap penyetoran hasil dan pembayaran tarif parkir juga diperlukan, karena dalam praktiknya tarif parkir dapat dinaikkan. Dalam hal ini, peran masyarakat penting untuk melaporkan jika terjadi penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ahmadi Imran. 2016. ”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda “ dalam eJournal Administrasi Negara, Universitas Mulawarman ISSN 0000-0000. http: ejournal.an.fisipunmul.ac.id,. Vol. 4, No. 2Sujimat, D.

Aerani, Elsa, and Nike Mutiara Fauziah. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KAWASAN PECINAN KOTA PURWOREJO BERDASARKAN PERDA KOTA PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2017." JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara 2.1 (2018): 20-29.

Faridha, Nur Rachma Istin, and Titik Djumiarti. "STRATEGI PENGELOLAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

.

PURWOREJO." Journal of Public Policy and Management Review 13.2 (2024): 1-12.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv Alfabeta

Winardi, Gunawan. 2002. Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah. Bandung: Akatiga.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: PT Buku Seru.

Nawawi, Agus Barda Arif. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana.

Siahaan, Mariot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 54 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri,

U. L., Amane, A. P. O., Alaslan, A., ... & Siallagan,

D. Y. (2023). Kebijakan Publik. CV. Gita Lentera.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License